



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

PUTUSAN

Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : **Herman Yunus**
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 09-07-1981
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Imam Bonjol Kelurahan Pasangkayu
Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu
Provinsi Sulawesi Barat

Melalui kuasa hukumnya yang Bernama **Syamsudin, S.H., Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H, Tjalla Rasido, SH, Amir, SH** kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum SAM & PARTNER yang beralamat di Jalan Merpati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PELAPOR**

Melaporkan,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Kelurahan Pasangkayu, Selanjutnya disebut ----- **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan

Pelapor dan Terlapor.

Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- a. bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 didudga ketua dan anggota KPPS 001 Kelurahan Pasangkayu memberikan kertas surat suara kepada pemilih DPK sebanyak 57 orang dan pemilih DPTB sebanyak 15 orang. Pemilih DPK dan DPTB berdasarkan daftar hadir terlampir;
- b. bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK kecamatan pasangkayu, hari jumat tanggal 23 Februari 2024 ditemukan formulir C Hasil TPS 001 Kelurahan Pasangkayu untuk Pemilihan Presiden dan wakil presiden, Anggota DPD, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 7 Sulawesi Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah pemilihan 1 meliputi Kec. Pasangkayu, Pedongga dan Tikke Raya tidak sesuai dengan Salinan formulir c hasil milik saksi serta terjadi ketidak sesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara Sah dan Tidak Sah sehingga para saksi meminta untuk dilakukan pemeriksaan kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah;
- c. bahwa jumlah pengguna hak pilih TPS 001 kelurahan pasangakayu berdasarkan dokumen berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 yaitu sebanyak 257 terdiri dari jumlah DPT hadir 199 jumlah DPTB 9 dan jumlah DPK 49;
- d. pada saat dilakukan pemeriksaan dan penghitungan kembali surat suara yang telah dinyatakan sah dan tidak sah ditemukan 1 lembar surat suara tidak sah dalam kotak surat suara sah jenis pemilihan DPRD Kabupaten. bahwa selain dilakukan pemeriksaan dan penghitungan kembali surat suara juga dilakukan pemeriksaan daftar hadir Pemilih Khusus dan daftar hadir Pemilih Pindahan. Pada saat di lakukan pemeriksaan daftar hadir ditemukan jumlah pemilih DPK sebanyak 57 orang dan jumlah pemilih DPTB sebanyak 15 orang;
- e. bahwa pada hari kamis tanggal 29 february 2024 pukul 20.30 wita pada saat dilakukan pemeriksaan ulang daftar hadir pemilih DPK dan daftar hadir



pemilih DPTB, ditemukan ada 13 orang yang diduga memiliki KTP beralamt di luar Kab. Pasangkayu untuk pemilih DPK, dan ada 10 orang diduga memiliki KTP beralamat diluar Kab. Pasangkayu untuk pemilih DPTB, Selanjutnya. Pada hari jumat tanggal 1 maret 2024 pukul 09.00 wita dilakukan pencocokan ulang No NIK Pemilih DPK dan No NIK Pemilih DPTB ditemukan ada sebanyak 10 orang pemilih DPK memiliki alamat KTP diluar Kabupaten Pasangkayu dan ada 6 orang pemilih DPTB memiliki alamat diluar Kab. Pasangkayu

Nama dan No. NIK Sesuai KTP Pemilih DPK Yaitu Sebagai Berikut:

No .	Nama Lengkap	NIK	Alamat Tinggal	No. Daftar Hadir DPK
1	ANTO	76050223 03850001	Majene, Sendana	47
2	WIWI ULANDARI	76041452 10980004	Polman, Matakali	23
3	JUMARDI	73140924 04950001	Sidrap, Dua Pitue	53
4	AMRI KANA	73050528 12920001	Takalar, Galesong Selatan	46
5	ARYANA DWI LESTARI	76041446 09020003	Polman, Pasiang	44
6	EDDY TANNY	72710318 01800004	Kota Palu, Birobuli	43
7	CLARA KRISANTI TOBIGO	72710354 12830001	Kota Palu, Birobuli	42
8	MARGONO	33190516 04660004	Kudus, Mejobo	31
9	AHMAD FITRA PENAROSA	72710228 01940001	Jl. Kana No 1 Kel. Balaroo Kota Palu	17
10	MEGA MENTARI	64710566 04930005	Jl. Kana No 1 Kel. Balaroo Kota Palu	18

Nama dan No. NIK Sesuai KTP Pemilih DPTb Yaitu Sebagai Berikut:

No	Nama Lengkap	NIK	Alamat Tinggal	No. Daftar Hadir DPTb
1	MUHAMMAD SULTON MALIK AHYAR	76020905 12000001	Topoyo, Mamuju Tengah	8
2	NURJANNAH	76041550 01870001	Mombi, Polman	1
3	CHANDRA WIJAYA	33051220 10000004	Karang Desa, Kebumen, Jateng	6
4	MARUDUT SINAGA	32750508 07860010	Bekasi Timur, Jabar	13
5	MARETTA RIA PASARIBU	32750555 03900004	Bekasi Timur, Jabar	9
6	DANI RACHMANTO SYARIEF	32011301 06980012	Tirtomarto, Boyolali, Jateng	11



- f. bahwa jumlah pengguna hak pilih jenis pemilihan DPRD Kabupaten TPS 001 kelurahan pasangkayu sebanyak 257 terdiri dari jumlah DPT hadir 199 jumlah DPTb 9 dan jumlah DPK 49. Dalam proses pencoblosan diduga terdapat pemilih DPK lebih dari 49 orang dan jumlah pemilih DPTb juga diduga lebih dari 9 orang;
- g. Berdasarkan kronologis kejadian di atas diduga kuat sangat memenuhi unsur syarat melakukan penghitungan suara ulang (PSU) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 372 Ayat 2 huruf d. Junto PKPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- h. bahwa terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada hari rabu tanggal 14 february dan tanggal 21 february 2024 untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten. Daerah Pemilihan I meliputi Kec. Pasangkayu, Kec. Pedongga dan Kec. Tikke Raya (PAPETI) Kabupaten Pasangkayu Prov. Sulawesi

Barat di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu memenuhi unsur ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Junto PKPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

- i. bahwa terhadap peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dimohon kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu untuk memutus pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 001 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j. Apabila Bawaslu Pasangkayu memiliki pandangan lain maka mohon laporan ini ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka upaya menjaga nilai Demokrasi pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024,

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pelapor mengajukan alat bukti pada yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, yang telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut:



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Print out foto daftar hadir DPTb di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu
P-2	Print out foto daftar hadir DPK di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu
P-3	Print out hasil foto C Hasil
P-4	C Salinan Kelurahan Pasangkayu
P-5	Dokumen data kependudukan DPTb
P-6	Dokumen data kependudukan DPK

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Umar

- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa laporan ini terjadi di tingkat PPK

permasalahan pengambilan Absen;

- Bahwa saksi menerangkan masalah terkait TPS 01 Kel Pasangkayu ditingkat PPK adanya selisih antara jumlah perolehan suara dengan jumlah kertas suara yang tercoblos;
- Bahwa saksi menerangkan pada itu hari surat suara DPRD Kabupaten setelah Bersama-sama dibongkar dan ditemukan satu kertas suara tidak sah didalam kotak suara sah akhirnya dikembalikan kemudian selain itu absen/daftar hadir tersebut difoto karena jumlah pemilih DPK pada waktu itu terlihat Banyak dan para saksi meminta daftar hadir untuk diperlihatkan agar dapat di dokumentasikan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PPK membuka daftar hadir dan ada beberapa orang saksi mendokumentasikan daftar hadir termasuk saya sendiri melakukan dokumentasi;
- Bahwa saksi menerangkan yang didokumentasi ada dua yaitu pemilih DPTB ada 15 orang dan pemilih DPK sebanyak 57 Orang itu di absen.
- Bahwa saksi menerangkan saya pada waktu itu merupakan saksi dari PPP;
- Bahwa saksi menerangkan Jadi pada saat rekap dikecamatan tidak ada masalah, tetapi ini nanti muncul masalah ditanggal 29 Februari 2024 Pada saat pencocokan Nomor Nik yang ada di Absen dan di Aplikasi Dataku jadi dari semua absen 57 data ini setelah dilakukan pengecekan dataku dan disitu munculah keterangan identitas dari 57 Orang ini cuman itu masih belum cukup karena didalam aplikasi tersebut tidak menyebutkan total nama keseluruhan hanya menyebutkan awal dan akhir nama saja seperti contoh nama saya umar , maka yang muncul hanya U dengan M selebihnya XXX;
- Bahwa saksi menerangkan menurut kami ini menduga dari 57 orang ini diabsen kemudian dimasukkan di aplikasi dataku ada 10 Orang yang beralamat diluar kab.pasangkayu;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk Presiden Daftar DPT yang hadir itu jumlahnya 199 dan jumlah DPTB 15 Orang dan Jumlah DPK itu 57 Orang berdasarkan Absen totalnya untuk perolehan keseluruhan paslon 271;
- Bahwa saksi menerangkan tetapi untuk DPD dan DPR RI saya tidak focus disitu , Saya fokusnya di DPRD PROV dan KAB, untuk Kab C Salinan



yang kami pegang saksi ini itu Berbeda Jumlahnya dengan C Plano DPT yang hadir 199 Orang kemudian DPTB 9 Orang dan Jumlah DPK 49 Orang totalnya 257 tetapi di C1 Plano itu berbeda jumlah DPT Hadir 199 Jumlah DPTB 1 Orang dan Jumlah DPK 57 Orang sementara di tingkat PPK melakukan perbaikan maka Salinan tersebut tidak dipake kita merujuk pada C1 Plano, dan jumlahnya berbeda-beda. dan tidak lagi memakai C Salinan tetapi memakai C1 Plano yang besar itu;

- Bahwa saksi menerangkan Saya memilih di TPS 6 Desa Ako dan saya sebagai saksi dari partai PPP dan memiliki mandat dan kami serahkan kepada PPK;
- Bahwa saksi menerangkan Pada waktu ini sementara pleno keseluruhan 5 Kotak Surat Suara dan tidak ada pembagian panel;
- Bahwa saksi menerangkan DPTB adalah dapat pemilihan Tambahan serta DPK daftar pemilih khusus;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai saksi kami sudah di bimtek;
- Bahwa saksi menerangkan Ini dari beberapa jenis pemilihan berbeda-beda jumlah DPTB dan DPK tentunya jumlahnya banyak dan sebelum mengeluarkan absen;
- Bahwa saksi menerangkan kami meminta penjelasan dari PPK darimana rujukan angka-angka tersebut maka PPK memperlihatkan absen tersebut dan mempersilahkan saksi untuk dokumentasi;
- Bahwa saksi menerangkan DPK 10 Orang telah menyalurkan hak pilihnya itu Setelah dicek di Aplikasi kami mengetahui baru ditemukan bahwa baru diketahui berdomisili atau tinggal dimana;
- Bahwa saksi menerangkan Saya tidak hadir di TPS dan tidak mengecek identitas diperlihatkan pada saat memberikan hak suaranya pada TPS tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saya tidak tahu identitas yang dibawa oleh pemilih;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah mengecek Aplikasi Dataku bahwa dari 57 Orang ini 10 Orang memiliki alamat KTP diluar Pasangkayu rinciannya dari 10 yaitu 6 orang diluar Provinsi Sulawesi Barat dan 4 orang diluar Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan angka-angka yang dilihat



dengan jumlah perolehan suara partai sama jumlahnya 257 jumlah suara sah 244 suara tidak sah 13 totalnya itu 257;

- Bahwa saksi menerangkan Sementara dari 3 jenis pemilu ini totalnya juga 257 DPT Hadir 199 DPTB 1 DPK 57 totalnya 257 dan perolehan juga 257 jumlah suara sah 244 suara tidak sah 13 bisa dipastikan 10 Orang tersebut ada didalamnya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk 6 orang diluar Provinsi Sulawesi Barat hanya bisa mendapatkan kertas suara Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa saksi menerangkan yang 4 Orang ini bisa mendapatkan Surat Suara Presiden, DPD, DPR RI;
- Keberatan Selisih makanya kami semua saksi yang hadir dan PPK melakukan bongkar peti menghitung dulu kertasnya setelah dihitung itu tidak sesuai dengan angka terjadi selisih;
- kemudian kita bongkar rentang waktu karena kurang dari 13 kertasnya kurang,angkanya 13 lalu kertasnya terdapat 12 itu suara tidak sah, maka sementara dihitung karena surat suara sah lebih ada 244 setelah dicari dan ditemukan 1 suara tidak sah dikotak suara sah dan dikembalikan ke suara yang tidak sah;
- Tapi itu absen sebelum itu sudah didokumentasikan sebelumnya;
- Bahwa saksi menjelaskan Sementara berdasarkan C1 Plano yang tertulis disitu Jumlah DPT yang hadir C1 Plano DPT itu Hadir 199 Jumlah DPTB 1 Orang dan Jumlah DPK 57 memang dua-duanya ini hasilnya 257 cuma prosesnya itu yang berbeda tetapi hasil akhir sama 257;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak memiliki hubungan keluarga, sebatas hanya hubungan anggota dengan calon;
- Bahwa saksi menjelaskan Dikecamatan Pasangkayu ada 2 Panel dan ada 2 Panel dan hari terakhir saya tidak ikut, dan saksi 2 yang ikut dan menandatangani hasil rekap tersebut sebagai tanda menyetujui rekap tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak mencatat dalam form keberatan, tetapi ada yang kami tanda tangani dari PPK tapi saya menulis tangan;
- Bahwa saksi menjelaskan Permilih DPTB Bervariasi dan wajar sesuai alamat untuk Pembagian Surat Suara;
- Bahwa saksi menjelaskan Saya tidak ketahui di TPS , dan saya juga



belum mengetahui di Rekap Kecamatan. Nanti diketahui tanggal 29 Februari 2024 Hari Kamis;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat dipanggil kembali kerumah pelapor Herman Yunus untuk melakukan Kroscek kembali No Nik yang ada di Absen di Cek di aplikasi dataku yang tersedia di Play Store;
- Bahwa saksi menjelaskan di C Salinan itu berbeda-beda dan di C Plano itu berbeda dengan C hasil, dan selisih tersebut sudah diperbaiki terkait selisih dan tidak ada permasalahan terkait selisih;
- Bahwa saksi menerangkan, di Aplikasi Dataku hanya menyebutkan 2 Huruf Namanya dan diaplikasi dataku tidak lengkap datanya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 29 Februari 2024 Malam Hari jadi kesimpulannya ada beberapa nama diduga ini tidak lengkap identitasnya inisiatif yang dilakukan keesokan harinya yaitu melakukan kroscek kecapil;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pak herman dan timnya mendatangi Capil, saya tidak mengetahui apakah capil melayani karena saya tidak kesana;
- Bahwa saksi menjelaskan Rekap TPS 01 Pasangkayu yaitu tanggal 23 Februari 2024;
(Pelapor dan Terlapor diminta maju ke depan untuk melihat aplikasi Dataku) ;
- Bahwa saksi menjelaskan mengecek di aplikasi dataku ditanggal 29 Februari 2024 dan Memfoto/Mendokumentasikan itu tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa saksi menjelaskan ada panel 1 dan panel 2 , dan saksi berada di panel 1 lantai bawah dan pembahasan di TPS 01 berada di panel 1 lantai bawah;
- Bahwa saksi menjelaskan aplikasi dataku tersebut diketahui alamat hanya provinsi dan kabupaten tetapi desa dan dusun tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah alamat itu lama atau alamat baru dikarenakan aplikasi tersebut tidak lengkap menjelaskan informasi data diri;
- Bahwa saksi menjelaskan mengecek di aplikasi dataku ditanggal 29 Februari 2024 dan Memfoto/Mendokumentasikan itu tanggal 23 Februari 2024;



- Bahwa saksi menjelaskan ada panel 1 dan panel 2 , dan saksi berada di panel 1 lantai bawah dan pembahasan di TPS 01 berada di panel 1 lantai bawah;
- Bahwa saksi menjelaskan aplikasi dataku tersebut diketahui alamat hanya provinsi dan kabupaten tetapi desa dan dusun tidak ada;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat melakukan rekapitulasi tidak ada keberatan, semua bersepakat atas hasil rekap kecamatan;
- Bahwa saksi menjelaskan , pernah melihat seorang/beberapa warga yang sudah berpindah diluar provinsi dan mengurus perpindahannya dan belum berganti KTPnya masih tetap Pasangkayu dan pada saat pemilihan memperlihatkan KTP tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa Pemilih DPK itu teragntung alamat dia berdomisili dimana untuk pemberian surat suara.

Ansar

- Bahwa saksi menjelaskan Sidang Dugaan pelanggaran saat ini terkait dengan DPK;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PPK ada terjadi masalah, di Panel 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan ditingkat TPS;
- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak mengetahui adanya masalah di panel 1 dikarenakan saya berada di panel 2;
- Bahwa saksi menjelaskan Saya baru mengetahui permasalahan tersebut ditanggal 29 Februari dan saya mengetahui dirumah pak ketua (Herman Yunus);
- Bahwa saksi menjelaskan Pada tanggal 29 Februari malam pada saat itu ,saudara umar memperlihatkan daftar absen DPK dan pada saat itu pula kita mengecek di aplikasi dataku dari jumlah absen terdapat 10 Orang yang tidak beralamatkan di Pasangkayu;
- Bahwa saksi menjelaskan Saya dengan umar hanya sebagai saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan kembali mengecek kembali absen, yang NIKnya terdaftar sebagai DPK;
- Bahwa saksi menjelaskan terdaftar 57 Orang DPK di daftar Absen;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa jumlah DPTB;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak Bersama saksi umar pada saat rekap kecamatan diakrenakan dipanel 2 , dan ada punya mandat saksi juga;





- Bahwa saksi menjelaskan ada absen dan melihat fotonya yang ada di HP pak Umar yaitu Daftar Hadir DPK;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi 1 memeperlihatkan Foto Absen itu rumah Pelapor Herman Yunus, dan sempat menghitung dikarenakan ada tulisan pensil yang tertulis 57 di daftar Hadir. Dan yang menulis pensil tersebut hasil dari PPK;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melihat absen tersebut Bersama pelapor yaitu Herman Yunus;
- Bahwa saksi menjelaskan mengecek di aplikasi pada saat itu NIK DPK;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk informasi kita Cuma mengacu ke daftar hadir sebanyak 57, timbul untuk mengecek NIK masing-masing pada tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat 10 Orang KTPnya dicek di Dataku terdapat masih beralamat diluar dari Kab Pasangkayu;
- Bahwa saksi menerangkan nama tertuliskan, tetapi alamat jelas;
- Bahwa saksi menjelaskan keesokan harinya saya dengan herman yunus cek kembali ke Capil;
- Bahwa saksi menjelaskan hanya mengantar herman yunus ke dukcapil;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil dari capil menjadi bukti dari pelaporan;
- Bahwa saksi menjelaskan sempat melihat bukti dari hasil pelaporan, yaitu nama beserta dengan Alamat;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mendengar percakapan antara herman yunus dengan capil;
- Bahwa saksi menjelaskan sempat menanyakan tersebut kepada herman yunus, dan herman yunus menjelaskan menurut dukcapil ini merupakan asli bahwa dia masih tidak tinggal dikabupaten;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat proses rekap di TPS 01 tidak berada panel 1 dan dan tidak mengetahui sama sekali kondisi pada saat rekap di panel 01;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengikuti rekap di TPS 01 yaitu Umar di Panel 01;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 mengecek di Aplikasi dataku yaitu saudara umar di Hape Saudara umar;
- Bahwa saksi menjelaskan dan keesokan harinya tanggal 01 Maret 2024

mendatangi Dukcapil;

- Bahwa saksi menjelaskan tinggal didalam mobil dan tidak masuk ke Kantor Capil hanya berada diluar;
 - Bahwa saksi menjelaskan melihat hanya hasil print out oleh capil atas permintaan pak herman Yunus;
 - Bahwa saksi menjelaskan membandingkan Dataku dengan Dukcapil;
 - Bahwa saksi menjelaskan hanya menjelaskan hasil print out yang dibawa oleh pak yunus, tapi saksi tidak mengetahui siapa pihak dukcapil yang memberikan print put tersebut kepada herman Yunus;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saya berada dipanel 2, dan saya tidak mengetahui apa persoalan yang terjadi di panel 1 pada saat proses rekap. Dan tidak mengetahui terkait DPK,DPTB dan selisih jumlah surat suara dengan C Hasil Salinan dan C Hasil;
 - Bahwa saksi menjelaskan mengetahui ada jumlah yang signifikan DPK melalui daftar hadir;
 - Bahwa saksi menjelaskan didokumentasikan daftar hadir di Hape Umar;
 - Bahwa saksi menjelaskan mengecek NIP dilakukan oleh Umar di aplikasi Dataku;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil yang muncul hanya misalnya nama saya ansar muncul ANS selebihnya itu xxx, dan saya hanya memperhatikan nama tidak mengecek kroscek kembali terkait Alamat;
 - Bahwa saksi menjelaskan mengecek kembali 57 Orang dan ditemukan 10 Orang yang berpenduduk diluar Kab. Pasangkayu;
 - Bahwa saksi menjelaskan dengan menyandingkan data yang ada di Dataku dengan Data Dukcapil terkait 10 Orang tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui peraturan tentang perlindungan data pribadi;
- Bahwa saksi menjelaskan hanya melihat NIK nya saja, tidak pernah melihat KTP.



4. KETERANGAN PELAPOR

Pada Persidangan 14 Maret 2024

- Bahwa Pelapor menjelaskan ada beberapa Aplikasi yang bisa diakses untuk melakukan pengecekan data;
- Bahwa Pelapormenjelaskan secara meteril dokumen tersebut dikeluarkan

oleh Dinas Dukcapil;

- Bahwa Pelapor bertemu dengan salah satu pegawai Dinas Dukcapil yang identitasnya tidak ketahui;
- Bahwa data yang dibawa oleh Pelapor ke Dinas Dukcapil adalah bukan data rill;
- Bahwa Pelapor tidak mendapatkan surat kuasa dari pemilik data untuk mendapatkan elemen data yang dilaporkan.

5. URAIAN JAWABAN TERLAPOR :

Bahwa atas laporan yang diajukan oleh pelapor, terlapor menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum menyampaikan jawaban, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7/2017;
- b. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Lapornya mempermasalahkan berkenaan adanya 10 (sepuluh) orang pemilih DPK dan 6 (enam) orang pemilih DPTb yang diduga tidak memenuhi syarat menyalurkan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu;
- c. Bahwa kami tegaskan anggota KPPS 1 Kelurahan Pasangkayu dalam menjalankan tugas senantiasa berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- d. Bahwa dalam Pasal 116 ayat 2 PKPU Nomor 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informai Data Pemilih disebutkan “ Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal”, jelas disebutkan dalam Pasal tersebut bahwa pemilih DPTb adalah pemilih yang karena keadaan tertentu pindah memilih di TPS pada wilayah lain, sehingga wajar jika Pemohon mendeteksi pemilih DPTb di TPS 1 kelurahan Pasangkayu berdomisili diluar wilayah Kabupaten Pasangkayu;



- e. Bahwa terhadap pemilih DPK, Termohon terlebih dahulu meminta pemilih menunjukan identitas kependudukanya sebelum sebelum yang bersangkutan menyalurkan hak pilihnya, sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga dipastikan para pemilih DPK yang menyalurkan hak pilih di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu adalah pemilih yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 124 PKPU Nomor 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informai Data Pemilih;
- f. Bahwa saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu tidak terdapat catatan di formulir C Kejadian khusus mengenai keberatan saksi peserta Pemilu maupun Pengawas TPS mengenai pemilih DPK maupun DPTb.
- g. Bahwa saat rekapitulasi suara ditingkat PPK Pasangkayu saksi peserta Pemilu sempat mempermasalahkan pemilih DPK dan DPTb di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu, namun saat itu juga PPK Pasangkayu melakukan klarifikasi dan koreksi yang kemudian disepakati oleh saksi peserta Pemilu dan Panwascam yang hadir, sehingga masalah tersebut dianggap telah terselesaikan;
- h. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.



6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR :

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, terlapor mengajukan bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Model A-Pindah Memilih
T-2	D Kejadian Khusus

7. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Terlapor, Terlapor juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

sumpah pada sidang pemeriksaan di hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

Fadlan Abidin S

- Saksi adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasangkayu;
- Saksi hadir saat rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Pasangkayu sejak awal rekapitulasi sampai selesai sekitar tanggal 19 Februari 2024;
- Tidak ada saksi peserta pemilu yang hadir pada saat rekapitulasi;
- Terdapat peristiwa pembukaan kotak suara karena ada selisih 1 jumlah surat suara tidak sah kurang seharusnya 13 hanya 12, surat suara tersebut akhirnya ketemu dan klop setelah dihitung;
- Daftar hadir DPK dengan pengguna hak pilih telah sesuai;
- Saksi menjabat sebagai Anggota PPS Kelurahan Pasangkayu;
- Awalnya terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara terpakai sehingga dilakukan pembukaan kotak suara dan ditemukan terdapat 1 surat suara tidak sah yang masuk di sampul surat suara yang sah sehingga menjadi pas dan tidak ada lagi masalah;
- Pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan terdapat selisih jumlah DPK dalam C Hasil Salinan berjumlah 49 sementara di C Hasil 49, namun saat dihitung ternyata 57 pengguna hak pilih DPK sebagaimana yang tertuang dalam daftar hadir;
- Saat rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak ada saksi peserta pemilu yang keberatan persoalan DPK;
- Tidak ada dokumen yang diarsipkan oleh KPPS untuk pengguna hak pilih DPK baik berupa foto maupun fotocopy KTP Pemilih DPK yang ada hanya pengisian daftar hadir yang tertera nama, NIK, Jenis Kelamin dan Tanda Tangan;
- Bahwa PPS telah membagikan buku panduan pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS melalui group WhatsApp;
- PPK telah melakukan Bimbingan Teknis kepada KPPS;
- Pada saat hari pemungutan suara tidak ada laporan yang masuk mengenai persoalan yang terjadi di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu;
- Bahwa saksi pernah mendengar penjelasan PPK kepada KPPS bahwa Pemilih DPK hanya boleh menggunakan hak pilihnya di wilayah Kelurahan/Desa sesuai dengan Alamat di KTP;



- Menurut saksi bahwa KPPS hanya menerima KTP dan Suket untuk menjadi Pemilih DPK;
- KPPS 4 dan 5 yang bertugas untuk menerima dan mendaftarkan pemilih yang masuk ke dalam TPS;
- DPK akan mendapat jenis pemilihan dengan 5 jenis surat suara, sementara DPTb akan mendapatkan surat suara menyesuaikan dengan wilayah pindahnya misalnya kalau antar provinsi hanya dapat 1 jenis surat suara;

Sahabuddin

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pasangkayu;
- Penghitungan ulang suara di Tingkat kecamatan di bagi dalam 2 Panel, panel 1 dan panel 2, saksi melakukan rekapitulasi pada panel 2 sementara TPS 1 Kelurahan Pasangkayu yang dipersiapkan oleh pelapor dilakukan rekap pada panel 1;
- Sepengetahuan saksi tidak ada keberatan dari saksi Peserta Pemilu yang keberatan pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan pasangkayu untuk TPS 1 Kelurahan Pasangkayu;
- DPK adalah Daftar Pemilih Khusus yaitu Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi dapat menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP;
- Pemilih yang telah memiliki KTP terbaru di suatu wilayah dapat menggunakan hak pilihnya sebagai DPK sekalipun sudah terdaftar di DPT daerah lain;
- Saksi tidak pernah melihat daftar hadir DPK di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu saksi hanya mengetahui jumlah DPK sebanyak 57 orang;
- Tidak boleh ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS menggunakan Alamat diluar kelurahan/desa;
- Saksi mengetahui adanya peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor setelah KPPS menerima surat panggilan sidang;
- Bahwa saksi sebagai Ketua PPK pernah melakukan bimbingan teknis kepada KPPS di Sekretariat PPK;
- KPPS 4 dan KPPS 5 yang menerima pendaftaran Pemilih DPK ;
- Tidak ada prosedur yang mengatur KPPS untuk menggandakan KTP-el Pemilih DPK yang datang ke TPS, namun ada beberapa TPS yang



menggandakan sebagai arsip dan tidak pernah diperintahkan;

- Surat dinas KPU nomor 695 tahun 2023 mengatur tentang mekanisme pemilih pindah dan Surat Keputusan nomor 304 tahun 2023 dimana diatur bahwa pemilih boleh menggunakan hak pilihnya meskipun sudah terdaftar dalam DPT disuatu tempat namun karena pindah domisili, berdasarkan KTP-el terbaru dia dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat bahwa KTP-el tersebut terbit setelah penetapan DPT pada tanggal 21 April 2023 jika melaporkan ke penyelenggaran teknis maka dia dapat menjadi DPTb sesuai dengan batas waktu pindah memilih yang diatur jika tidak, maka Pemilih tersebut masih dapat menggunakan hak pilih menjadi kategori pemilih DPK;
- Jika terdapat pemilih yang ber KTP luar daerah yang terbit sebelum tanggal 21 April 2023 dan terdaftar dalam DPT di TPS lain, maka pemilih tersebut jika tidak mengurus pindah memilih, juga tidak dapat di layani sebagai pemilih DPK;
- Dalam formulir daftar hadir hanya memuat no urut, NIK, nama, jenis kelamin dan tanda tangan;
- Kalau terjadi ada pemilih yang telah ber KTP terbaru di wilayah tertentu sementara pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT daerah lain maka pemilih tersebut tidak dapat dilayani sebagai DPK setelah dilakukan pengecekan di situs cekdptonline, jika situs cek dpt online tidak dapat diakses maka bisa saja pemilih tersebut tetap dilayani oleh KPPS karena sebagai penyelenggara yang professional KPPS hanya memeriksa KTP-el pemilih dan tidak ada lagi daya dan Upaya KPPS untuk mengecek data kependudukan dan DPT online;
- Apabila pengecekan bisa dilakukan otomatis tidak akan bisa dilayani;
- Bahwa apabila sumber dan informasi masuk ke KPPS bisa saja dilayani bisa juga tidak, tetapi perlu diketahui bahwa KPPS harus tetap memberikan pelayanan dalam kondisi apapun;
- Berdasarkan kondisi tersebut dokumen KTP dan Sebagainya diatur dalam PKPU 7 Tahun 2022 tentang pemuakhiran daftar Pemilih, PKPU Pungut Hitung diatur apa PKPU 25 Tahun 2023 tentang tata cara pemungutan dan penghitungan di TPS;
- Jenis Pemilihan juga diatur pada PKPU 25 Tahun 2023 pemilih yang diatur



adalah Pemilih DPT, DPTB dan DPK;

- Pada saat Pemilih datang dengan menggunakan KTP-el tidak ada aturan yang mengatur tentang keluaran KTP-el baik di PKPU 7 Tahun 2022 maupun PKPU 25 Tahun 2023;
- Dasar untuk melakukan pengecekan adalah pindah Domisili diatur pada edaran 695 tentang mekanisme pemilih Pindah yang sudah ditetapkan di DPT;
- Pengecekan KTP-el dilakukan di TPS tujuan pemungutan Suara bukan TPS asal
- Apabila sudah Pindah Domisili dan pindah memilih namun tetap mempunyai KTP-el asal pemilih tersebut tidak bisa memilih di TPS asal, tetapi bisa juga apabila pengecekan di DPT Online bermasalah, KPPS pasti memberikan kesempatan kepada seseorang tersebut untuk menyalurkan hak pilihnya karena KPPS tidak punya kemampuan melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan terdaftar di TPS lain atau tidak;
- Bahwa pada saat melakukan Bimtek ke KPPS pada TPS 001 kelurahan pasangkayu sudah ditekankan terhadap 3 jenis pemilih tersebut;
- NIK yang tertera di Daftar Hadir yang bukan NIK 760 atau kode kabupaten pasangkayu bisa saja menyalurkan hak pilihnya di Kabupaten Pasangkayu karena NIK warga negara tersebut satu kali terbit seumur hidup dan dimanapun warga negeri tersebut pindah NIKnya akan selalu digunakan yang jelas NIK tidak akan pernah berubah yang bisa berubah adalah Alamat warga negara tersebut
- Pada saat dilaksanakan Bimtek kepada KPPS saksi tidak ingat lagi apakah pernah menyampaikan bahwa harus foto Copy KTP-el pemilih DPK, namun pada saat diskusi lepas sering disampaikan karena itu sifatnya bukan substansi;



8. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa lembaga terkait memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

Sultan Tamsil, S.H

- Bahwa Saksi Bekerja di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu Sejak Bulan Oktober Tahun 2023 Bidang Data dan Inovasi

Pelayanan;

- Bahwa Saksi pada Bidang Data dan Inovasi Pelayanan hanya memberikan Pelayanan Data kepada Lembaga pemerintah yang bergerak dibidang data kependudukan;
- Bahwa Saksi pada Data dan Inovasi Pelayanan tidak memberikan informasi terkait pengecekan Data kependudukan secara mandiri;
- Bahwa Saksi mengenai permintaan data dalam hal Kepemiluan belum ada Lembaga yang memasukan permintaan data;
- Bahwa Saksi disamping itu bidang Data dan Inovasi Pelayanan hanya memberikan pelayanan terhadap Pegawai baik pakaian dinas, Sistemnya dan Kebutuhan lain terkait khusus inovasi pelayanan;
- Bahwa Saksi hanya memberikan pelayanan terhadap Lembaga lain terutama pembukaan Data di Aplikasi Kependudukan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak dapat memberikan pelayanan pengecekan kependudukan secara mandiri tetapi berada pada bidang lain yaitu PIAK;
- Bahwa pengecekan data orang lain pada Dinas Dukcapil bisa dilakukan tapi harus ada surat kuasa dari orang yang punya Data (yang bersangkutan);
- Bahwa tanpa surat kuasa dari yang pemilik data, Dinas Dukcapil tidak membuka data orang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan sistem pelayanan Dinas Dukcapil dalam pembuatan KTP dengan mengikuti prosedur;
- Bahwa terkait Dokumen yang dikeluarkan Capil KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Surat Keterangan yang sudah melakukan perekaman namun blangko KTP tidak tersedia (Habis);
- Bahwa dokumen yang disampaikan Pelapor adalah data yang biasanya ada dilaptop/computer Dinas Dukcapil;
- Bahwa dokumen disampaikan Pelapor bukan Keluaran Dinas Dukcapil;
- Bahwa Saksi Hadir di Persidangan mewakili Kepala Dinas Dukcapil Karena Kepala Dinas Dukcapil Berhalangan untuk Hadir karena ada diluar kota;
- Bahwa Saksi bekerja berdasarkan tupoksi masing-masing kebetulan saksi sebagai Kepala Bidang Data dan Inovasi Pelayanan;





- Bahwa pada bidang Inovasi Pelayanan membangun kerja sama dengan Intansi/Lembaga lain dalam hal pengelolaan kependudukan di Kabupaten Pasangkayu dengan cara dapat mengakses aplikasi setelah melakukan kerja sama;
- Bahwa tanpa ada kerja sama dengan Dinas Dukcapil setiap lembaga tidak boleh mengakses data kependudukan;
- Bahwa Dinas Dukcapil hanya bekerja sama dengan 2 lembaga yang diakui yaitu Dinas Kesehatan dan BPJS;
- Bahwa saksi menjelaskan aplikasi yang diperlihatkan oleh majelis adalah aplikasi dari capil dan tidak ada aplikasi ini selain dari capil;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan majelis adalah elemen data individu seseorang
- Bahwa Penduduk yang melakukan pindah domisili harus melakukan cabut dokumen kependudukan di tempat asal, supaya pada saat yang bersangkutan pindah data tidak terbaca lagi di alamat yang lama;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Penduduk yang melakukan Pindah penduduk NIK tidak berubah yang berubah hanya Alamat;
- Bahwa saksi pernah mendengar undang-undang mengenai keterbukaan publik dan undang-undang tetang data kependudukan;
- Bahwa tidak semua Bidang di Dinas Dukcapil dapat mengakses data kependudukan dan Saksi di Bidang yang tidak bisa akses data kependudukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aplikasi cek data online;
- Bahwa ada aplikasi IKD yang bisa di akses oleh masyarakat yang sudah melakukan perekaman KTP;
- Bahwa apabila ada penduduk yang memiliki lebih dari satu KTP dan dan ingin mengetahui atau memastikan alamat yang jelas, maka bisa langsung mendatangi kantor Dinas Dukcapil tidak dan tidak bisa di cek di Aplikasi ;
- Dalam hal penduduk pindah domisili ada histori atau proses perpindahan;
- Bahwa data-data yang ada diaplikasi tidak semua data pribadi termuat/informasi awal;
- Bahwa perpindahan penduduk menjelang hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 dapat diketahui melalui aplikasi SIAK;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai aplikasi Dataku karena tidak pernah

menggunakan;

- yang berwenang mengeluarkan KTP adalah Dinas Dukcapil;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan dasar hukum yang diminta pelapor terkait pengecekan data kependudukan;
- Bahwa Saksi tidak bisa menelusuri terkait data yang sampaikan pelapor;
- Bahwa Saksi tidak bisa jelaskan masalah alamat yang ada di data tersebut karena saya tidak berada pada bidang itu;
- Bahwa untuk kode wilayah bagi penduduk pindah domisili tidak perlu merubah kode elemen data tersebut;
- Bahwa Saksi saya tidak mengetahui kode wilayah 7271;
- Bahwa kode wilayah tidak berubah tapi yang berubah adalah alamatnya saja, kalau domisili di Pasangkayu harus alamat pasangayu;
- Bahwa apabila elemen data sudah pindah secara otomatis alamat pada elemen data tersebut juga ikut pindah;
- Bahwa apabila ada yang merasa dirugikan dalam hal adanya data yang dilaporkan pelapor dan akan melakukan penelurusan saksi belum bisa memberikan penjelasan tersebut;
- Bahwa pengecekan Data, pengambilan data dan pencocokan data bisa dilakukan di Dinas Dukcapil Seluruh Indonesia;
- Bahwa Saksi Selain Dinas Dukcapil Data tersebut tidak bisa di dikeluarkan oleh Lembaga manapun



9. KETERANGAN TERLAPOR

Pada persidangan tanggal 13 Maret 2024

- Pemilih pada saat datang di TPS KTP yang diperlihatkan adalah KTP bentuk Fisik
- Bahwa tahun terbit KTP tidak diperhatikan yang diperhatikan adalah Alamat KTP saja;
- Bahwa Terlapor menjelaskan Jenis Pemilih DPT (Daftar Pemilih Tetap) DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) DPK (Daftar Pemilih Khusus)
- DPTb yang datang ke TPS yang ingin menggunakan Hak Pilihnya harus memperlihatkan Form A Pindah Memilih dan ditunjukan kepada KPPS 4 untuk diteliti dan KPPS 5, dan yang melakukan pencatatan;
- Dari Pukul 12.00 s/d 13.00 Wita KPPS 4 mengumpulkan KTP-el Pemilih DPK;

- Dari 57 KTP ini KPPS 6 sudah teliti satu per satu dan saya pastikan ini semua beralamatkan Pasangkayu dan pengecekan DPT online namun KPPS hanya berhasil mengecek sampai 20 Pemilih DPK setelahnya tidak bisa diakses cek DPT online;
- Bahwa setelah selesai mengecek KTP pemilih DPK KPPS 6 menyerahkan ke KPPS 4 dan 5;
- Bahwa terlapor tidak mengetahui Kode NIKnya namun yang jelas beralamat Pasangkayu;
- Bahwa apabila Pemilih beralamat diluar Kelurahan Pasangkayu tidak diberikan kesempatan untuk memilih;
- Bahwa Terlapor tidak menemukan adanya KTP diluar Pasangkayu;
- Pada saat proses pemungutan suara tidak ada masalah;
- Ada beberapa Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS yang hadir di TPS;
- Pada saat terlapor menerima KTP-el Terlapor menyampaikan Kepada Pengawas TPS dan Pengawas TPS menyampaikan agar tidak menerima KTP diluar wilayah Pasangkayu.



Pada persidangan tanggal 14 Maret 2024

- Bahwa Terlapor Durasi waktu Daftar pemilih Khusus dari Pukul 12.00 s/d 13.00 Wita, jika lebih dari itu melanggar
- Bahwa Terlapor menjelaskan jumlah Daftar Pemilih Khusus 57 orang;
- Bahwa Terlapor pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus berkumpul didepan TPS sebelum jam 12.00 Wita;
- Bahwa Terlapor saya mengetahui mereka bahwa mereka adalah Daftar Pemilih Khusus karena mereka mau memilih sebelum jam 12.00 wita tapi ditolak karna waktunya belum dimulai;
- Bahwa Terlapor proses pertama kali mendaftar kami melakukan pengumpulan KTP dan terkumpul di KPPS 4 selanjutnya diserahkan ke KPPS 6 untuk di cek di DPT online, selajutnya diberikan ke KPPS 5 untuk dicatat;
- Bahwa Terlapor pengumpuluan tidak sekaligus tetapi secara bertahap;
- Bahwa Terlapor setelah KTP terkumpul dan tercatat Terlapor yakin semua KTP tersebut beralamatkan Pasangkayu.

10. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR :

a. Kesimpulan Pelapor

Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 mengajukan kesimpulanya sebagai berikut :

Berkaitan dengan fakta-fakta persidangan dan pemeriksaan saksi serta bukti dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Tahun 2024, maka kami sebagai kuasa hukum Pelapor an. HERMAN YUNUS memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, Terlapor telah melaksanakan pemungutan suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari hingga 22 Februari 2024, saksi Pelapor dan Pelapor memang belum mempersoalkan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa pada masa rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pasangkayu, tanggal 23 Februari 2024, saksi Pelapor an. UMAR menemukan adanya formulir C hasil tidak bersesuaian dengan salinan C1 saksi terhadap jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
4. Bahwa pada tanggal dan bulan, tahun yang sama serta tempat yang sama, sejumlah saksi termaksud saksi Pelapor meminta PPK Kecamatan Pasangkayu melakukan pencermatan kembali terhadap ketidak sesuaian dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan atau pemeriksaan keberatan saksi, PPK Kecamatan Pasangkayu membacakan dokumen berita acara, sertifikat dan C hasil penghitungan perolehan suara KPPS TPS 001 Kelurahan Pasangkayu tertanggal 15 Februari 2024, ditemukan pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu sebanyak 257 orang dengan rincian, Pemilih DPT sebanyak 199 orang, Pemilih DPK sebanyak 57 orang, Pemilih DPTb sebanyak 9 orang;
6. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Pelapor curiga terhadap



tingginya jumlah Pemilih DPK di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, berdasarkan atas keingintahuan Pelapor terhadap pemilih DPK tersebut, maka Pelapor menggali informasi status pemilih yang berada di daftar hadir pemilih DPK dan ditemukan sebanyak sekira 11 orang pemilih yang identitas kependudukannya berbeda dengan dengan nomor Identitas Kependudukan pada umumnya yang ada di Kabupaten Pasangkayu;

7. Bahwa berawal dari kebenaran informasi DPK tersebut, Pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 01 Maret 2024, pukul 16.23 Wita;
8. Bahwa selama masa proses sidang, ditemukan fakta-fakta, baik keterangan saksi-saksi, pihak terkait dan alat bukti yang menurut Pelapor benar terjadi pelanggaran administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu yang berdampak langsung terhadap tinggi rendahnya hasil perolehan suara Partai Politik, termaksud PPP;
9. Bahwa menurut Terlapor, segala tindakan yang telah dilakukan pada masa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu telah sesuai dengan prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanyalah sekedar argumentasi yang bersifat normatif formil yang tidak bersesuaian dengan fakta di lapangan;
10. Bahwa Terlapor dipastikan tidak mencermati pemilih pengguna DPK di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, ditemukan sebanyak 11 pemilih DPK yang nomor identitas kependudukannya berbeda dengan nomor identitas kependudukan pada umumnya di Kabupaten Pasangkayu dan dipastikan petugas KPPS TPS 001 Kelurahan Pasangkayu memberikan hak memilih DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD Provinsi Sulbar dan DPRD Kabupaten Pasangkayu, padahal pengguna pemilih DPK yang alamat KTP elektronik masih terdaftar aktif di daerah asal di luar Kabupaten Pasangkayu tidak semua surat suara diberikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 348 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun



2017 Tentang Pemilu;

11. Bahwa Terlapor disebut sebagai petugas KPPS TPS 001 Kelurahan Pasangkayu dipastikan keliru dan tidak memahami ketentuan Pasal 349 ayat (1) huruf a,b dan c UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi, "Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik; b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat, dan c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai";
12. Bahwa berdasarkan fakta surat Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pasangkayu Nomor 460/51/III/2024/Dukcapil, terdapat 11 nama, NIK dan alamat pemilih DPK dan 6 pemilih DPTb yang masih terdaftar aktif di daerah asal;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pemeriksaan, Pimpinan Majelis secara subjektif dan terkesan tidak professional dalam mengungkap soal alat bukti dalam sidang pemeriksaan, terutama bukti Pelapor, dimana Pimpinan Majelis berpendapat soal sumber alat bukti yang didapatkan oleh Pelapor dan hal tersebut dipertanyakan secara berulang- ulang dan Pimpinan Majelis justru mempersoalkan sumber bukti Pelapor dengan menyampaikan delik pidana umum dalam persidangan administrasi padahal pembebanan pembuktian tidak hanya ditujukan kepada Pelapor dan Terlapor melainkan ada kewenangan Pimpinan Majelis dalam mengungkap kebenaran materil suatu alat bukti;
14. Bahwa terhadap mekanisme persidangan, seharusnya Pimpinan Majelis dalam sidang pemeriksaan focus mencari kebenaran materil laporan Pelapor dan bukan mencari soal sumber alat bukti didapatkan semata. Proses dan mekanisme persidangan tanpak tidak berimbang, Pimpinan Majelis terkesan tidak bijak dan jauh dari rasa keadilan terhadap Pelapor dan bahkan Pimpinan Majelis



terkesan melakukan tindakan diluar kewenangan (abuse of power) dalam sidang pemeriksaan;

15. Bahwa argumentasi Terlapor tidak bermasalah di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu dengan melihat tidak adanya catatan di fomulir C kejadian khusus pada masa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu adalah upaya mengaburkan substansi masalah (abscur libel), ingin lari dari tanggung jawab hukum dan tidak beralasan hukum karena fakta yang terjadi terdapat banyak keberatan dari saksi partai politik, termaksud saksi Pelapor sendiri pada masa rekapitulasi tingkat kecamatan;
16. Bahwa atas tindakan Terlapor maka Pelapor berkesimpulan, sebanyak 11 pengguna pemilih DPK di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu seharusnya tidak diberikan hak memilih oleh Terlapor karena KTP Elektronik yang bersangkutan masih terdaftar aktif di daerah asal sementara dimaksud pemilih DPK yang diberikan hak memilih dengan diberikan perlakuan tertentu adalah pemilih DPK dapat memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik yang bersangkutan. Hal ini dipastikan menimbulkan kerugian kepada peserta Pemilu berkaitan dengan jumlah hasil perolehan suara, khususya PPP sebagai pihak Pelapor dalam perkara a quo;
17. Bahwa atas fakta-fakta, keterangan saksi, pihak terkait dan bukti dalam proses persidangan dapat dipastikan terdapat kelalaian yang diduga dilakukan oleh Terlapor dan atas peristiwa hukum tersebut tentu memiliki implikasi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)";
18. Bahwa selain soal administrasi tentu dalam perkara a quo terdapat delik pidana Pemilu yang pada kesimpulan Terlapor menyampaikan



sebagai informasi awal kepada Bawaslu kabupaten Pasangkayu untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

PETITUM

1. Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor terbukti bersalah dalam proses menerima pemilih DPK dengan KTP Elektronik diluar Kabupaten Pasangkayu di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan pencermatan terhadap pemilih DPK di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu;
4. Menyatakan TPS 001 Kelurahan Pasangkayu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menindaklanjuti delik pidana Pemilu yang muncul dalam proses persidangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kesimpulan Terlapor

Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 mengajukan kesimpulannya sebagai berikut :

PEMENUHAN SYARAT FORMIL

Permohonan PSU yang dimohonkan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat formil sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum;

1. Bahwa dalam Pasal 372 ayat 2 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan umum disyaratkan adanya hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terkait peristiwa-peristiwa yang menyebabkan diadakannya PSU, sementara Pelapor sendiri tidak dapat membuktikan atau mengajukan bukti mengenai prasyarat yang dimaksud, ini sejalan dengan dalil dalam jawaban Terlapor dimana saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu pada 14 Februari 2024 lalu, tidak terdapat keberatan saksi ataupun hasil penelitian dan pemeriksaan



- pengawas TPS;
2. Bahwa dalam Pasal 373 ayat 3 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyebutkan "Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara...", dengan demikian diketahui hari pemungutan suara dilakukan pada 14 Februari 2024,
 3. maka penghitungan dimulai dari tanggal 15 Februari 2024 hingga 24 Februari 2024, sementara laporan Pelapor diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 1 Maret 2024, sehingga permintaan Pelapor untuk melaksanakan PSU tidak memenuhi ketentuan Pasal 373 ayat 3 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum;

PEMENUHAN SYARAT MATERIL

Permohonan PSU yang dimohonkan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat materil sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum;

1. Bahwa saat menjalankan tugas di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu Terlapor telah menjalankan prosedur penerimaan pemilih sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 66/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga dipastikan semua pemilih yang menyalurkan hak pilihnya adalah pemilih yang memenuhi syarat;
2. Bahwa Pelapor telah salah memaknai Pasal 372 ayat 2 huruf d UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya berbunyi "Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar didaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan" dimana Pelapor menuding para Pemilih DPK sebagaimana yang tercantum dalam dalil Pelapor adalah para pemilih yang dimaksud pada Pasal 372 ayat 2 huruf d tersebut, padahal terang dalam Pasal 372 ayat 2 huruf d tersebut terdapat frasa "Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik", sementara semua pemilih DPK yang didalilkan oleh Pelapor dipastikan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena



telah memiliki Nomor Induk Kependudukan yang mana didalilkan sendiri oleh Pelapor;

3. Bahwa tindakan Terlapor yang memberi kesempatan kepada pemilih DPK untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu adalah tindakan yang berdasarkan UU, hal mana diatur dalam Pasal 348 UU ayat 1 huruf c dan d serta ayat 8 dan ayat 9 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bahwa Pasal 348 ayat 1 huruf c dan d pada pokoknya berbunyi "Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi ...c). pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan d). penduduk yang telah memiliki hak pilih" sedangkan ayat 8 berbunyi "pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik" dan ayat 9 berbunyi penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dapat memilih di TPS dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik";
5. Bahwa pemilih yang dimaksud pada Pasal 348 ayat 1 huruf c dan ayat 8 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum adalah pemilih kategori DPK sebagaimana dijelaskan secara khusus dalam Pasal 124 ayat 2 PKPU Nomor 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sementara pemilih yang dimaksud pada Pasal 348 ayat 1 huruf d dan ayat 9 adalah pemilih lain yang telah memenuhi syarat, yang mana pemilih yang telah memenuhi syarat salah satunya berdomisili diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c PKPU Nomor 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Bahwa Terlapor telah menegaskan saat pemeriksaan persidangan semua pemilih DPK yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 1



Kelurahan Pasangkayu adalah pemilik KTP-el yang beralamatkan di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, ini diperkuat dengan tidak adanya temuan pengawas TPS 1 Kelurahan Pasangkayu terkait pemilih DPK pemilik KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pasangkayu;

7. Bahwa Pelapor tidak bisa membuktikan sebaliknya, dengan menunjukan bukti fisik KTP-el milik 10 orang yang didalilkan Pelapor sabagai pemilih DPK di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu, Pelapor hanya menunjukan tangkapan layar pengecekan data kependudukan yang menurut Pelapor didapat dari Disdukcapil Pasangkayu, sementara tangkapan layar bukanlah bukti surat yang autentik dan sah menurut hukum serta tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, sebab berdasarkan keterangan saksi ahli dari Disdukcapil Pasangkayu, Disdukcapil hanya mengeluarkan jenis dokumen diantaranya, KTP-el, akta kelahiran, dan kartu keluarga;
8. Bahwa berdasarkan uraian poin 1,2,3,4,5,6 dan 7 diatas dapatlah disimpulkan bahwa permohonan Pelapor untuk melakukan PSU di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu tidak memenuhi unsur materil Pasal 372 ayat 2 huruf d UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan; Yang Mulia Majelis Ajudikasi yang terhormat,

Berdasarkan uraian dalil Terlapor diatas mohon kiranya Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor tidak melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
3. Atau jika Majelis Ajudikasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

11. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA:

- a. Berdasarkan materi laporan pelapor dan jawaban terlapor, serta bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa Terlapor adalah KPPS melaksanakan tugas di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu;
2. Bahwa jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berjumlah 15 orang sebagaimana tertuang dalam Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU [vide bukti P-1] dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu berjumlah 57 orang berdasarkan Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU [vide bukti P-2];
3. Bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb didaftarkan ke dalam DPK di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu pada rentang waktu pukul 12.00 s.d 13.00 Wita oleh KPPS TPS 001 Kelurahan Pasangkayu;
4. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi Peserta Pemilu serta kejadian khusus di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu;

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa:

Menimbang bahwa Pelapor dalam laporannya yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada hari jumat, tanggal 01 Maret 2024, pukul 16.23 wita sebagaimana bukti penyampaian Laporan Nomor : 003/LP/PL/Kab/30.03/III/2024 bertanggal 01 Maret 2024 dan dicatat dalam buku registrasi dengan Nomor : 003/LP/ADM.PL /BWSL.KAB/30.03/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024, kemudian diperbaiki dengan Laporan yang telah diterima oleh petugas Penerima Laporan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Pukul 10.21 Wita

Kewenangan Bawaslu:

- Mengutip pendapat Nur Basuki Winanmo bahwa Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "authority" dalam bahasa inggris dan "bevoegdheid" dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik);
- Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus



bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh;

- sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang- undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat cara untuk memperoleh wewenang pemerintah salah satunya adalah atribusi.
- J.G. Brouwer dan A.E. Schilder berpendapat atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten;
- Bahwa berdasarkan konsep kewenangan diatas, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pemilu) yang menyebutkan “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf a UU Pemilu menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang “Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”;
- Bahwa lebih lanjut Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata



cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”;

- Berdasarkan Pasal 461 UU Pemilu menyebutkan:

Ayat (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;

Ayat (6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu berupa:

1. Perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Teguran tertulis;
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.

Dalam Pokok Laporan:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama dalil-dalil Pelapor pada Laporan *a quo*, jawaban terlapor serta alat bukti dan saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Pemeriksa menguraikan dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam laporan *a quo*, pelapor mendalilkan berdasarkan hasil pencocokan ulang yang dilakukan pada hari jumat tanggal 1 maret 2024 pukul 09.00 wita melalui pengecekan NIK Pemilih DPK dan NIK Pemilih DPTb ditemukan adanya Pemilih DPK sebanyak 10 (sepuluh) orang dan 6 (enam) orang Pemilih DPTb memiliki alamat diluar Kabupaten Pasangkayu;
2. Menimbang bahwa mengenai Pemilih dalam DPTb yang di dalilkan oleh Pelapor bahwa terdapat 6 (enam) orang DPTb yang beralamat di





luar daerah Kabupaten Pasangkayu dengan mengajukan bukti hasil pengecekan data kependudukan [vide bukti P-5] dan bukti tambahan berupa surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan nomor 460/51/III/2024/Dukcapil perihal hasil pencocokan Dokumen Kependudukan bertanggal 15 Maret 2024 yang diserahkan kepada Majelis Pemeriksa pada hari senin, tanggal 18 Maret tahun 2024, terhadap dalil tersebut terlapor mengajukan bukti Formulir Model A-Pindah Memilih [vide bukti T-1], bahwa untuk mempertimbangkan dalil pelapor tersebut Majelis Pemeriksa terlebih dahulu melihat ketentuan dalam Pasal 210 Ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan *“Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam, daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar”* lebih lanjut Pasal 1 angka 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (selanjutnya disebut PKPU 7/2022 jo. PKPU 7/2023) disebutkan *“Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain”*, berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemilih yang ada dalam DPTb tidak harus memiliki alamat/domisili Kabupaten Pasangkayu untuk dapat menggunakan hak pilihnya justru Pemilih DPTb adalah Pemilih yang beralamat/berdomisili di tempat lain dan terdaftar pada DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat memilih di TPS Asal, sehingga dimungkinkan adanya pemilih yang berdomisili di luar daerah Kabupaten Pasangkayu menggunakan hak pilihnya di TPS 1

Kelurahan Pasangkayu dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (4) PKPU 7/2022 jo. PKPU 7/2023 “Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi;
- c. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi jika pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan/atau
- e. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jika pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota”

berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta hukum yang ada pada alat bukti Terlapor berupa Formulir Model A-Pindah memilih [vide bukti T-1] maka Pemilih dalam DPTb yang di dalilkan oleh Pelapor adalah sebagai Pemilih DPTb yang sah secara hukum dan berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu sesuai dengan ketentuan jenis surat suara yang seharusnya digunakan sehingga dalil Pelapor sepanjang mengenai DPTb di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu adalah tidak berdasar menurut hukum;

3. bahwa terhadap dalil Pelapor yang mempersoalkan DPK berjumlah 57 Pemilih dimana terdapat 10 (sepuluh) Pemilih kategori DPK yang menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu yang beralamat di luar daerah Kabupaten Pasangkayu dengan melampirkan bukti hasil pengecekan data kependudukan [vide bukti P-6] dan bukti tambahan berupa surat dari Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan nomor 460/51/III/2024/Dukcapil perihal hasil pencocokan Dokumen Kependudukan bertanggal 15 Maret 2024 yang diserahkan kepada Majelis Pemeriksa pada hari senin, tanggal 18 Maret tahun 2024, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:

- berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 PKPU 7/2022 jo. PKPU 7/2023 menyatakan *"Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb"* lebih lanjut dalam pada Bagian Kedua Daftar Pemilih Khusus Paragraf 1 Dalam Negeri Pasal 124 PKPU 7/2022 jo. PKPU 7/2023, yang menyebutkan :

- (1) DPT dan DPTb dapat dilengkapi dengan DPK.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el.
- (4) Pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.
- (5) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

selanjutnya disebutkan pada bagian B angka 3 huruf p halaman 46 Kpt KPU 66/2024 menjelaskan bahwa Apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK;

- Bahwa ketentuan mengenai tata cara pencatatan dan pendaftaran Pemilih dalam DPK diatur dalam bagian d. Pembagian Tugas KPPS angka 4 huruf h Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara (selanjutnya disebut Kpt





KPU 66/2024) yang menyatakan apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id: identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam DPT atau DPTb; dan tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Suket) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih. pelayanan terhadap pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya;

- Menimbang bahwa terhadap keterangan Lembaga Terkait (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu), Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh lembaga terkait bukanlah keterangan yang berdasarkan fakta kejadian di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu akan tetapi hanya berdasarkan dari pemeriksaan dokumen yang disampaikan oleh Pelapor [vide keterangan lembaga terkait tertanggal 14 Maret 2024] sehingga Majelis Pemeriksa mengesampingkan keterangan tersebut;
- Berdasarkan keterangan Terlapor yang terungkap dipersidangan bahwa KPPS TPS 001 Kelurahan Pasangkayu pada saat pemungutan suara hanya dapat mengakses situs cekdptonline.kpu.go.id: pada saat pengecekan KTP-el Pemilih dalam DPK di 20 orang Pemilih DPK pertama dan Terlapor memastikan Pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT di tempat lain dan memiliki KTP-el di wilayah Kelurahan Pasangkayu [vide keterangan Terlapor tanggal 13 Maret 2024], selanjutnya situs tersebut tidak dapat diakses sehingga KPPS mendaftarkan Pemilih yang datang membawa KTP-el yang beralamat di Kelurahan Pasangkayu sampai jumlahnya 57 orang di rentang waktu pukul 12.00 s.d 13.00 Wita [vide keterangan Terlapor pada tanggal 13 Maret 2024];



- Menimbang bahwa tidak ada satupun saksi maupun bukti yang dihadirkan oleh Pelapor dipersidangan yang dapat menjelaskan bahwa 10 orang Pemilih dalam DPK yang dipersoalkan oleh pelapor dalam laporan *a quo* menggunakan hak pilihnya datang ke TPS 001 Kelurahan Pasangkayu membawa/menggunakan KTP-el di luar daerah Kabupaten Pasangkayu, Pelapor hanya mengacu pada data kependudukan yang diperoleh dari hasil pencocokan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, dalam asas hukum yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*) sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa dugaan Pelapor tidak dapat dibuktikan karena dokumen yang dijadikan alat bukti di persidangan bukanlah dokumen KTP-el yang digunakan oleh Pemilih pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS;
 - Menimbang bahwa Terlapor tidak memiliki kewajiban untuk mengecek data kependudukan (SIAK) Pemilih pada saat pemungutan suara, satu-satunya perangkat yang dimiliki oleh Terlapor adalah pengecekan di situs cekdptonline.kpu.go.id;, ketika situs tersebut tidak dapat diakses, maka Terlapor hanya dapat memeriksa dan meneliti KTP-el Pemilih kategori DPK yang diserahkan Pemilih kepada KPPS;
 - Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pelapor tersebut karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan laporan *a quo* dianggap tidak relevan maka dalil pelapor tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
4. Menimbang bahwa Terlapor dalam menjalankan tugasnya sebagai KPPS di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan terhadap pemilih dalam DPTb dan DPK sebagaimana telah diuraikan diatas;
5. bahwa karena dalil Pelapor dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan Pelapor tidak dapat membuktikan dan tidak pula terungkap dipersidangan adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,

atau mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor yang memenuhi unsur pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka alasan pelapor mengenai syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak dipertimbangkan.

Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran administratif *a quo*;
2. Bahwa laporan Pelapor mengenai Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 (enam) orang yang beralamat di luar daerah Kabupaten Pasangkayu bukan merupakan pelanggaran Administratif;
3. Bahwa laporan Pelapor mengenai 10 (sepuluh) Pemilih kategori DPK yang menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu yang beralamat di luar daerah Kabupaten Pasangkayu karena tidak dapat dibuktikan lebih lanjut pemilih kategori DPK tersebut menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP-el beralamat di luar wilayah kabupaten Pasangkayu pada hari pemungutan suara di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu sementara Terlapor tidak memiliki kewajiban dan akses data untuk menilai dan mengecek domisili terbaru Pemilih maka dalil tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu oleh 1) Harlywood Suly Junior, sebagai Ketua, 2) Darmawan, S.H, 3) Moh. Fajar Purnomo masing-masing

sebagai Anggota pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

Ketua

ttd

Harlywood Suly Junior

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Darmawan, S.H

Moh. Fajar Purnomo

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

SYAMSUL, SE

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Pasangkayu, 21 Maret 2024
Koordinator Sekretariat,



SARWAN, SE
NIP. 197904032007011001